



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Muso Bin Salim No. 06 Telp. (0541) 661122 Fax. (0541) 664881

Website : [www.pertaru.kukarkab.go.id](http://www.pertaru.kukarkab.go.id) Email :

dppr@mail.kukarkab.go.id T E N G G A R O N G 75512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PERTANAHAN DAN PENATAAN**  
**RUANG**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR :**  
**B.59/DPPR/SK.PA/Maklumat/100/2/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN**  
**PENATAAN RUANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan diperlukan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Maklumat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggara  
Pada Tanggal : 10 Februari 2026



EDY SANTOSO, SE., MP  
NIP. 196806131993031011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : B.59/DPPR/SK.PA/Maklumat/100/2/2026  
TANGGAL : 10 Februari 2026

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK PADA  
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“Dengan ini kami seluruh penyelenggara Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan sanggup dan wajib menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia menerima sanksi maupun memberikan kompensasi apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan”

**VISI PELAYANAN**

“Profesional dan Tuntas dalam melayani”

**MISI PELAYANAN**

1. Mengutamakan profesionalitas dalam pelayanan kepada masyarakat
2. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang praktik profesi Pekerjaan Sosial
4. Mendorong kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

**MOTTO PELAYANAN**

“Menolong Pemerlu Pelayanan agar dapat menolong dirinya sendiri”

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 10 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas



**EDY SANTOSO, SE., MP**  
NIP. 196806151993031011